



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**NOMOR 306 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA METRO TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada point “ a “ tersebut di atas perlu diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

**Mengingat :**

- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Metro;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Metro dengan Kesbangpol Kota Metro, Bawaslu Kota Metro, Polres Kota Metro, Dandim 0411 Kota Metro, Sat Pol PP Kota Metro, dan *Liaison Officer* (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada tanggal 22 September 2024;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 191/PL.02.4-BA/1872/2024 tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro serta Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yaitu paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

KEDUA : Menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yaitu paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro  
Pada Tanggal : 24 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Dedi Suwarsono

